

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapatlah diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara nomor : 3666/Pdt/G/2009/PA.Kab.Mlg. dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*) adalah karena Surat Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Majelis Hakim dipandang telah mengandung cacat formal, sebab Surat Permohonan tersebut dibuat oleh penerima kuasa khusus yang tidak sah karena surat kuasa dibuat secara prematur mendahului Surat Perintah Komandan Lanud Abdurachman Saleh, karena pelanggaran terhadap Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan RI. Nomor : Skep/168/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 poin D.13 huruf d dan e tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum dilingkungan Departemen Pertahanan, Maka berdasarkan surat keputusan tersebut Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon kepada kedua kuasa hukumnya sebagai anggota TNI harus menunggu terlebih dahulu terbitnya Surat Perintah Komandan Lanud. Abdurachman Saleh sehingga surat kuasa khusus yang dibuat menjadi sah dan legal, dengan demikian menunggu terbitnya Surat Perintah Komandan Lanud Abdurachman Saleh oleh anggota TNI yang melakukan bantuan pelayanan hukum bersifat imperatif bukan alternatif. Maka, akibat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut segala tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa menjadi tidak sah dan batal demi hukum yang apabila tindakan hukum tersebut berupa pembuatan surat Permohonan atau

surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan, maka Surat Permohonan atau surat gugatan tersebut menjadi cacat formal yang berdampak pada dijatuhkannya putusan oleh pengadilan dengan putusan negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Pelaksanaan perkawinan oleh Termohon I dengan Termohon II setidaknya terdapat tiga macam pelanggaran hukum antara lain, *Pertama* adalah perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin Pemohon selaku istri pertama yang sah dari Termohon I. Perbuatan hukum ini adalah telah melanggar pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, perkawinan Termohon I dan Termohon II telah dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini Termohon I dan Termohon II telah melanggar pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pelanggaran terhadap pasal 56 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, perkawinan Termohon I dan Termohon II dilakukan dengan memalsukan identitas diri dari pihak termohon I dengan mengaku masih jejak dan surat izin atasannya yaitu Komandan Lanud Abdurachman Saleh karena Termohon I berstatus sebagai anggota TNI AU, oleh sebab itu Termohon I telah melanggar pasal 263 ayat (1) dan pasal 279 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sekarang telah di vonis oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan perkara Nomor : Pom-401/A/IDIK=05/IV/2009/ABD dengan pidana penjara dan sekarang Termohon I telah mendekam di Penjara Medaeng Surabaya.

3. Akibat hukum putusan N.O. (*Niet Onvankelijke Verklaard*) terhadap perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terhadap perkawinan Termohon I dan Termohon II tetap berjalan dan sah menurut hukum agamanya karena telah dilakukan menurut agama Islam dan telah dicatatkan di KUA Kec. Singosari, hal ini telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 4, 5 dan pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan seperti tersebut diatas tidak batal demi hukum, namun dapat diajukan pembatalan perkawinannya kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sepanjang yang merasa dirugikan akibat perkawinan tersebut tidak mengajukan lagi permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Maka perkawinan Termohon I dan Termohon II tetap sah menurut hukum dan mendapatkan perlindungan hukum termasuk anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan mereka berdua. Adapun status Akta Nikah atau Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Singosari sepanjang perkawinan mereka tidak dibatalkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka status Akta Nikah atau Akta perkawinan tersebut adalah tetap berkekuatan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus perkara Nomor : 3666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg., maka penulis menyarankan :

1. Kepada masyarakat, advokad dan pengacara atau kuasa hukum dalam membuat Surat Kuasa Khusus hendaknya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagi anggota TNI yang

menjadi kuasa hukum dimuka persidangan Pengadilan yang mana memang tidak diatur dalam UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat tetapi diatur secara khusus didalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor : Skep 168/III//2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum dilingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan, jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut yang berakibat akan merugikan kliennya atau prinsipalnya. sebab Surat Permohonan atau Surat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh penerima kuasa yang kuasanya tidak sah menurut hukum, maka Surat Permohonan atau Surat Gugatan menjadi cacat secara formal yang berakibat Pengadilan menjatuhkan Putusan Negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Kepada masyarakat khususnya umat Islam di dalam melaksanakan perkawinan agar mentaati ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk perkawinan kedua, ketiga dan keempat harus melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan jangan melakukan pelanggaran pidana dengan melakukan kejahatan penipuan atau pemalsuan baik surat-surat maupun identitas diri dalam melakukan perkawinan, sebab perkawinan dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut dapat diajukan pembatalan ke Pengadilan Agama oleh pihak pihak yang merasa dirugikan.
3. Kepada KUA Kecamatan Seluruh Indonesia khususnya Kantor Urusan Agama Kec. Singosari Kab. Malang supaya lebih teliti lagi dalam melaksanakan tugas untuk menghindari terjadinya pemalsuan identitas diri atau surat-surat yang menjadi syarat kelengkapan perkawinan dengan

melakukan pengecekan ulang terlebih dahulu atas kebenaran identitas dan surat-surat yang dimaksud baik bagi Masyarakat Sipil, PNS atau anggota TNI agar tidak terulang lagi kejadian dan kasus yang serupa.

4. Kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di harapkan untuk dapat memahami kasus yang menjadi obyek penelitian ini dan mencari solusi dengan meninjau kembali Undang-Undang No/1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan mempelajari kasus dan peristiwa yang terjadi dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, seperti kasus dalam obyek penelitian skripsi ini, dengan melakukan amandemen terhadap pasal 27 Undang-Undang tersebut dengan menambah ayat 4 dan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam dengan menambah ayat 4 yang mengatur tentang Kedaluarsa permohonan pembatalan perkawinan kedua apabila terjadi kasus perkawinan seperti yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini sepanjang perkawinan telah memenuhi pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah memenuhi pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam dengan memeberikan batasan selama 6 bulan kadaluarsa bagi permohonan pembatalan perkawinan kedua bagi yang merasa dirugikan terhitung semenjak perkawinan kedua berlangsung atau semenjak putusan N.O. oleh Pengadilan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan kedua atau semenjak diketahuinya penipuan atau pemalsuan identitas diri oleh yang merasa dirugikan atas perkawinan kedua tersebut, meskipun penipuan atau pemalsuan identitas diri tersebut baru diketahui beberapa tahun kemudian oleh yang bersangkutan.